



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 19 April 2013

Kepada :

Nomor : 255/KPU/IV/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi.
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPU Nomor : 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Apabila dalam satu wilayah sedang melaksanakan proses tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang bersamaan dengan proses pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, keanggotaan PPK dan anggota PPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diangkat kembali atau dikukuhkan sebagai anggota PPK dan anggota PPS untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat dan masih bersedia menjadi anggota PPK atau PPS.
2. Namun apabila anggota PPK dan anggota PPS yang sudah dibentuk untuk tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah tidak bersedia dikukuhkan kembali menjadi anggota PPK dan anggota PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka harus diadakan pendaftaran seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS kembali.

B. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS adalah sama dengan pembentukan PPK dan PPS, yaitu apabila dalam satu wilayah sedang melaksanakan proses tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang bersamaan dengan proses pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diangkat kembali atau dikukuhkan sebagai Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat dan masih bersedia menjadi Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

2. Namun apabila Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang sudah dibentuk untuk tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah tidak bersedia dikukuhkan kembali menjadi Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka :
- Untuk Sekretariat PPK, Bupati/Walikota dapat memilih dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dibentuk dengan Keputusan Bupati dan Walikota.
 - Untuk Sekretariat PPS, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dapat menugaskan pegawai lainnya sebagai Sekretariat PPS dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.